

PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

2017

PERWAL NOMOR 39 BD 2017/NO 404, 14 HLM

PERWAL TENTANG PEDOMAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dalam mewujudkan PNS yang profesional dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 69 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 1961; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permen PAN dan RB No. 20 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang meliputi : Pokok-pokok kebijakan; Ketentuan pemberian izin belajar dan tugas belajar; Persyaratan izin belajar dan tugas belajar; Kewajiban PNS yang melaksanakan izin belajar dan tugas belajar; Pembiayaan izin belajar dan tugas belajar; dan Jangka waktu pelaksanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 November 2017.
 - PNS yang mengundurkan diri, diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.